

**PENETAPAN DAN PENGELOLAAN AKUN RESMI MEDSOS JDIH
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR:11/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/II/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN AKUN
RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

ABSTRAK : bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat /pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pengelolaan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan KPU Kab Banyuasin Nomor 11 Tahun 2022 diatur tentang :

- Menetapkan akun resmi pada platform media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Banyuasin;
- Akun resmi media sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
Laman website resmi :
<http://jdih.kpu.go.id/sumsel/banyuasin/>
Nama platform media sosial : facebook
Nama akun Facebook : Jdih Kpu Banyuasin
Tautan Media Sosial :
<https://www.facebook.com/jdihkpukabanyuasin>
Nama platform media sosial : instagram
Nama akun instagram : jdih_kpubanyuasin
Tautan Media Sosial :
https://www.instagram.com/jdih_kpubanyuasin
- Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banyuasin melalui Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin bertugas mengelola, membangun dan mengembangkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Banyuasin dalam rangka penyebaran informasi hukum secara bijaksana untuk kepentingan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Februari 2022